PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Sabtu Tanggal: 16 Desember 2017 Halaman: 10

# Yogyakarta Perpanjang Moratorium Hotel Satu Tahun

YOGYAKARTA —Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan memperpanjang masa moratorium izin pembangunan hotel baru selama satu tahun atau hingga 31 Desember 2018. "Berdasarkan kondisi yang berkembang saat ini, maka moratorium pemberian izin pembangunan hotel baru diperpanjang satu tahun lagi. Artinya, moratorium akan berlaku hingga 31 Desember 2018," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Jumat (15/12).

Menurut dia, informasi mengenai perpanjangan masa moratorium pemberian izin pembangunan hotel baru tersebut dapat menjadi pegangan bagi investor yang akan melakukan investasi di Kota Yogyakarta.

Kebijakan mengenai moratorium pembangunan hotel akan diatur dalam bentuk peraturan wali kota berupa revisi kedua dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menjalankan moratorium pemberian izin pembangunan hotel sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016. Moratorium kemudian diperpanjang satu tahun yaitu dari 1 Januari 2017 hingga berakhir 31 Desember 2017.

"Fokus utamanya bukan pada lama waktu moratorium yang diberikan. Apakah itu satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun, tetapi moratorium ini perlu dilihat sebagai sebuah komitmen pemerintah daerah," katanya.

Selama moratorium berlangsung, Haryadi meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pada industri perhotelan mulai dari prospek usaha, kualitas pelayanan yang diberikan, konsolidasi penataan ruang hingga regulasi persaingan usaha serta perizinannya.

"Salah satu regulasi yang perlu diatur di antaranya adalah hotel berbintang empat dan lima tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip usaha. Misalnya, menurunkan harga," katanya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istidjab Danunagoro mengatakan moratorium dibutuhkan karena okupansi hotel yang masih rendah.

Ia menyebut, rerata tingkat hunian hotel berbintang di Yogyakarta selama tahun ini masih kurang dari 60 persen, sedangkan untuk hotel nonbintang hanya mencapai 37 persen. "Tingkat okupansi hotel harus mencapai lebih dari 60 persen agar mereka bisa bertahan," katanya.

Selain itu, Istidjab berharap persaingan usaha antarhotel akan semakin sehat khususnya penerapan harga sewa kamar hotel. Sesuai kesepakatan, hotel bintang empat dan lima harus menerapkan sewa lebih dari Rp 500 ribu per malam. "Mungkin saja mereka menurunkan tarif untuk mengejar target pendapatan," katanya.

Meskipun sebelumnya berharap moratorium dapat diperpanjang lebih dari satu tahun, namun Istidjab tetap berharap industri perhotelan di Yogyakarta tumbuh dengan baik. "Jika akhir Desember 2018 kondisi hotel sudah ramai lagi, maka pembangunan hotel baru bisa dibuka lagi," katanya. ■ antara ed: fernan rahadi

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Bagian Hukum<br>2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan<br>3. Dinas Pariwisata | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005